



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 8**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA LABORATORIUM
LINGKUNGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengendalian fungsi lingkungan hidup seiring perkembangan industri dan perdagangan di daerah dan untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi maka perlu melakukan pengujian kualitas lingkungan pada laboratorium lingkungan daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor. 74, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pencemaran dan atas Perusakan laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);

15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantaeng.
6. Kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah.
7. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk dan

muara.

10. Baku Mutu Air Limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
11. Sampel adalah bagian kecil yang mewakili objek pengujian laboratorium.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan di Laboratorium Lingkungan.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
14. Uji Proferensi adalah suatu kegiatan penilaian kinerja suatu laboratorium pengujian yang dilakukan dengan cara uji banding antar laboratorium dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah ditentukan.
15. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang di tunjukkan oleh instrument ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk:

- a. Melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- c. memberikan perlindungan dan peningkatan terhadap masyarakat dalam kesehatan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan dari Peraturan Bupati ini yakni agar setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap perubahan kualitas Lingkungan dapat diawasi.

BAB III
PENGUJIAN
Pasal 4

Setiap Orang atau badan usaha melakukan pengujian kualitas lingkungan pada Laboratorium Lingkungan Hidup.

Bagian Kesatu
Wewenang Pengujian
Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Pemeriksaan kualitas lingkungan dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memanfaatkan sarana dan prasarana UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi tentang kualitas lingkungan, UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengujian terhadap sampel.
- (3) UPT Laboratorium Lingkungan dalam melakukan pengujiannya dapat berkoordinasi dengan Laboratorium lain yang sejenis dan terakreditasi.

Bagian Kedua
Jenis Pengujian
Pasal 7

- (1) Pengujian kualitas Lingkungan meliputi:
 - a. pengujian parameter kualitas air;
 - b. pengujian parameter kualitas udara;
 - c. pengujian parameter kualitas tanah; dan
 - d. Pengujian parameter tingkat kebisingan dan getaran.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan baku mutu dan metode pengujian sesuai standar berdasarkan peraturan

perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Periode Pengujian
Pasal 8

Pengujian dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IV
RETRIBUSI

Pasal 9

Besaran biaya pengujian pada laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan pada ketentuan peraturan daerah tentang retribusi.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Setiap orang atau badan usaha yang tidak melakukan pengujian kualitas lingkungan pada laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan Perizinan berusaha;
- d. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 11

Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 4 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 8